



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR :12 /HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021;
- b. bahwa sesuai hasil konsultasi dan/atau asistensi dengan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Juli 2021, untuk proporsionalitas pelaksanaan evaluasi dan penilaian Reformasi Birokrasi perlu mengubah personel Asesor pada Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Mengubah personel Asesor sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021.

KEDUA : Susunan personel keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Seluruh ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 02 Juli 2021

**K E T U A,**

ttd.

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



**HOLIS ISKANDAR, SH**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 12 /HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Mulyadi, S.Pd	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang telah dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan h. Menjadi agen Perubahan
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
<b>V.</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
<b>VI.</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
<b>VII.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Sri Sartika, S.Sos, M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII.</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	
5.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Maswan	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ul>
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Made Candra Ariyasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 02 Juli 2021

**K E T U A,**

ttd.

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



**HOLIS ISKANDAR, SH**